

ABORSI JANIN CACAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fuad

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: pakdhe.2013@yahoo.com

Abstract

Abortion has generally been considered cruel, inhumane, and contrary to religious law and doctrine. However, the law of abortion in particular needs to be studied in more depth, as there are various causes, not only one form, that underlie it. This paper examines how abortion is done due to indications of fetal defects according to Islamic law. This research is a type of normative legal research that is prescriptive, because this research is a scientific research to find the truth based on scientific logic from the side of law, using the approach of fiqh. The types of legal materials that the author uses are primary and secondary legal materials. The primary legal materials include the Qur'an, al-Hadith, and the fiqh books, while the secondary legal materials used are the literature that is in accordance with the object of study including Law no. 36 Year 2009 on Health. Data analysis technique is used with deductive logic. Based on the study findings, the conclusions are, first, the law of abortion is haram though in various levels in accordance with the development of fetal life. Second, Medical advancement has now been able to detect fetal damage before the age of four months. It is not considered accurate if the doctor makes the assumption that after birth the baby will experience a blemish such as blindness, deafness, or mute and that those defects are considered a cause that permits abortion. Such defects are actually disabilities that have been known in the wider community throughout human life and carried by many people. Third, nevertheless, in the first 40 days, and before the age of the fetus reaching 120 days in the womb, the fetus is in the phase of a clot of flesh and blood. If a trusted doctor determines that the fetus has

a malformed disability and it cannot be cured, and if left alive, the future conditions will become a problem for him and for his family. In this condition, abortion may be permitted, according to the parents' request.

Aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan hukum dan ajaran agama. Walaupun demikian, hukum aborsi secara khusus perlu dikaji secara lebih mendalam, karena aborsi bukanlah dalam satu bentuk, tetapi mempunyai berbagai macam sebab. Tulisan ini mengkaji mengenai bagaimanakah aborsi yang dilakukan karena ada indikasi janin cacat menurut hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum, dengan menggunakan pendekatan usul fikih. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah al-Qur'an, al-Hadis, dan kitab Fikih. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur yang sesuai dengan obyek kajian termasuk di dalamnya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, pertama, hukum aborsi adalah haram, meskipun kebaramannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin. Kedua, Kemajuan ilmu kedokteran sekarang telah mampu mendeteksi kerusakan (cacat) janin sebelum berusia empat bulan. Tidaklah dipandang akurat jika dokter membuat dugaan bahwa setelah lahir nanti si janin (anak) akan mengalami cacat – seperti buta, tuli dan bisu – dianggap sebagai sebab yang memperbolehkan digugurkannya kandungan. Sebab cacat-cacat seperti itu merupakan penyakit yang sudah dikenal di masyarakat luas sepanjang kehidupan manusia dan disandang banyak orang. Ketiga, Namun demikian, Pada fase 40 hari pertama, dan sebelum usia janin menginjak 120 hari dalam kandungan, janin berada pada fase segumpal darah dan daging. Apabila dokter yang terpercaya menetapkan bahwa pada fase itu janin mengalami cacat yang membahayakan, tidak mungkin bisa disembuhkan, dan jika dibiarkan hidup maka kondisi hidupnya buruk, menjadi masalah baginya dan bagi keluarganya, maka dalam kondisi ini boleh digugurkan, sesuai dengan permintaan orang tua.

Kata kunci: aborsi, janin cacat, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia dimulai saat setelah pembuahan terjadi. Jika dengan sadar dan dengan segala cara seseorang mengakhiri hidup manusia tak berdosa, berarti telah melakukan suatu perbuatan tak bermoral dan asosial. Tidak semestinya membiarkan penghentian nyawa hidup siapapun, jika itu terjadi hidup sebagai manusia menjadi tidak berharga lagi. Sekarang ini, praktik aborsi semakin merajalela, bukan hanya pada kalangan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar pun melakukan praktik aborsi. Sebagaimana dahulu pernah diberitakan di media massa, kasus ditemukannya dua belas bayi di sekitar jalan tol di daerah Warakas, menyebarnya video aborsi siswi SMU dan terbongkarnya praktik aborsi di salah satu klinik di kawasan Percetakan Negara Jakarta Pusat.¹

Data menyebutkan satu juta wanita Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut sekitar 50% berstatus belum menikah, 10%-21% di antaranya dilakukan remaja, 8%-10% kegagalan KB, dan 2%-3% kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan menikah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap praktek aborsi dan beragamnya faktor penyebab aborsi.² Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, ada gejala-gejala memprihatinkan yang menunjukkan bahwa pelaku aborsi jumlahnya cukup signifikan. Memang frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Akan tetapi, ada data lain, berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu.³

Tingginya animo masyarakat untuk melakukan praktik aborsi yang tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum dan nilai agama sering kali masalah aborsi dianggap enteng dan praktiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekalipun tidak jarang merenggut nyawa sang ibu. Harus dipahami bahwa aborsi bukanlah semata masalah medis

¹ <http://nurhasn9.blogspot.co.id/2013/05/hukum-aborsi-pada-kehamilan-di-bawah-4.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2015

² Setiawan Budi Utomo dalam, <http://www.dakwatuna.com/2009/10/4181/aborsi-perspektif-syariah>, diakses tanggal 25 Oktober 2015

³ www.indokini.com, diakses tanggal 25 Oktober 2015

atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan yang dianut suatu masyarakat. Paham asing ini tak diragukan lagi telah menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus-kasus aborsi. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa hari ini sudah sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya mass media yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran.

Ada berbagai alasan, seseorang melakukan praktik aborsi, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan-alasan non-medis. Di Amerika Serikat alasan aborsi antara lain:

1. Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain (75%)
2. Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak (66%)
3. Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%)

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya. Lebih gawat lagi, alasan-alasan yang diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah boleh dan benar.⁴

Aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan hukum dan ajaran agama. Walaupun demikian, hukum aborsi secara khusus perlu dikaji secara lebih mendalam, karena aborsi bukanlah dalam satu bentuk, tetapi mempunyai berbagai macam sebab. Sementara itu Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi agama yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga ditemukan di dalamnya solusi atas segala problematika yang dihadapi oleh manusia

⁴ <http://www.gaulislam.com/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam>, diakses tanggal 27 Oktober 2015

B. Aborsi dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Aborsi

Menurut bahasa, kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab disebut *Isqatul Hamli* atau *al- Ijhadl* (إسقاط الحمل أو الإجهاض). Menurut Huzaimah Tahido Yanggo dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* ada perbedaan dalam mengartikan tentang aborsi, seperti diungkapkan oleh Sardikin Guna Putra, aborsi adalah pengakhiran kehamilan atas hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputra, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Berbeda juga menurut Nani Soendo, aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih demikian kecilnya sehingga tidak dapat hidup.⁵

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan sebagaimana dikutip dari M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan* bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan, baik dalam keadaan hidup atau mati, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau selainnya, oleh yang mengandungnya maupun bantuan orang lain.⁶

2. Macam-Macam Aborsi

Aborsi mempunyai banyak macam dan bentuk, sehingga untuk menghukuminya tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Di antara pembagian aborsi adalah sebagai berikut:

Dilihat dari aspek motif, aborsi dibagi menjadi dua macam:

1. Aborsi Kriminal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
2. Aborsi Legal, yaitu aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2007), hlm. 192.

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 233.

Dilihat dari aspek medis aborsi juga dibagi menjadi dua macam:

1. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.
2. Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Untuk aborsi jenis ini – baca: aborsi buatan – dibagi menjadi dua:
 - a. Jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan *Abortus Provocatus Therapeuticum (Isqath 'Ilaji)*.
 - b. Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum, maka disebut *Abortus Provocatus Criminalis (Isqath Ikhtiyari)*.⁷

C. Ketentuan Hukum Islam tentang Zaborsi

1. Pandangan Islam terhadap Kehidupan (nyawa) dan Janin

Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan mengubah ciptaan tersebut, menguranginya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya, sebagaimana firman Allah swt:⁸

ولقد كرمنا بني آدم....⁹

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...”

Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang.

⁷ http://sahabatsejatimayah.blogspot.co.id/2012/07/aborsi-menurut-pandangan-islam_08.html, diakses tanggal 30 Oktober 2015. Juga Saifullah dalam *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 131.

⁸ http://sahabatsejatimayah.blogspot.co.id/2012/07/aborsi-menurut-pandangan-islam_08.html, diakses tanggal 30 Oktober 2015.

⁹ Q.S. Al-Isra (17): 70.

.....من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن
كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون¹⁰

...Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Dilarang membunuh anak (termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan) hanya karena takut miskin.

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا
كبيرا¹¹

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

Setiap janin yang terbentuk adalah kehendak Allah swt

...ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا...¹²

... Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi...

Larangan membunuh jiwa tanpa hak

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق¹³

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar ...”

¹⁰ Q.S. Al-Maidah (5): 32.

¹¹ Q.S. Al-Isra (17): 31.

¹² Q.S. Al-Hajj (22): 5.

¹³ Q.S. Al-Isra (17): 33.

2. Hukum Aborsi Menurut Pandangan Ulama

Di dalam teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis tidak ditemukan secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt:

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
وأعد له عذابا عظيما

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”

Dari Ibnu Mas'ud [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ
ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ
وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

*“Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubablah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia”*¹⁴

Hadis ini merupakan dalil yang zahir bahwa peniupan ruh terjadi setelah janin berusia 120 hari. Batasan ini menjadi penting dalam membahas masalah ini. Hanya saja, terdapat hadis dari Hudzaifah bin Asid r.a, bahwa Nabi saw bersabda:

يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقَرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسَةَ
وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ؟ فَيَكْتُبَانِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ
أَذْكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ فَيَكْتُبَانِ، وَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَثَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ، ثُمَّ تُطَوَّى

¹⁴ (HR. al-Bukhari dan Muslim, Kitab Al-Qadar, Bab Kaifiyah Khalqil Adami Fi Bathni Ummihi, Hadis nomor 4781).

الصُّحُفُ، فَلَا يَزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَضُ

“Seorang malaikat mendatangi nutfah (air mani) setelah air mani ini tinggal di rahim selama 40 hari atau 45 hari. Malaikat ini bertanya: “Ya Rab, apakah dia menjadi orang celaka ataukah bahagia?” Lalu jawabannya ditulis. “Ya Rab, dia laki-laki ataukah perempuan?” lalu jawabannya ditulis. Ditulis pula amalnya, pengaruh amalnya, ajalnya, dan rizkinya. Kemudian catatan itu ditutup, sehingga tidak dia tambahkan dan tidak mengurangi”¹⁵

Hadis Hudzaifah ini menunjukkan bahwa pencatatan takdir dilakukan setelah janin berusia 40 atau 45 hari. Sementara hadis Ibn Mas’ud menyatakan bahwa pencatatan itu dilakukan setelah 120 hari. Kedua hadis ditinjau dari sisi sanad, statusnya shahih. Mengkompromikan kedua Hadis tersebut, Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya¹⁶

Banyak orang yang mengira bahwa ada pertentangan dalam dua hadis ini, padahal sejatinya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Komprominya, bahwa malaikat yang diutus ketika fase nutfah, dia mencatat takdir Allah di awal usia 40 hari pertama, sampai menjadi fase kedua, yaitu *‘alaqah* (segumpal darah). Sementara malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh, ruh itu baru ditiupkan setelah usia 120 hari. Dia diperintahkan untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataukah sengsara. Takdir ini ditetapkan setelah ada takdir yang pertama. Takdir kedua bukan takdir yang dicatat oleh malaikat yang mendatangi nutfah.

Dengan demikian, Allah menetapkan takdir pada fase nutfah, ketika dimulai awal penciptaan manusia dalam ujud segumpal darah. Kemudian Allah tetapkan keadaan ruh, ketika masuk ke jasad setelah 120 hari. Ini adalah takdir setelah ada takdir. Sehingga tidak bertentangan hadis-hadis Nabi saw antara satu dengan yang lain.

1. Aborsi sebelum peniupan ruh
 - a. Hukumnya boleh, bahkan sebagian ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. Pendapat ini

¹⁵ (HR. Muslim, Bab Kaifiyah Khalq Al-Adamiy Fi Bathni Ummihi, Hadis Nomor 2)

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Syifa’ al-‘Alil fi Masail al-Qadla’ wa al-Qadr wa al-Hikmah wa at-Ta’lil* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1978), I: 22

dianut oleh ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya.¹⁷ Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, ruh belum ditiupkan ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

- b. Hukumnya makruh, dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama madzhab Hanafi dan Imam ar-Ramli salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i.¹⁸
- c. Hukumnya haram, dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Jauzi.¹⁹

Status janin yang gugur sebelum ditiupkan ruh (empat bulan), dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun dishalati. Sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dalam fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat. Ketiga pendapat ulama di atas tentunya dalam batas-batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk *Abortus Provocatus Therapeuticum*, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Bukan dalam kategori *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku.²⁰

2. Aborsi Setelah Peniupan Ruh

Secara umum, ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan ruh hukumnya haram. Peniupan ruh terjadi ketika

¹⁷ Kamaluddin ibnu al-Hammam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), II: 495

¹⁸ Ibnu 'Abidin, *Hasiyah Ibn 'Abidin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), VI: 591, juga Imam ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), VII: 416

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-din* (Damaskus: Darul Faiha', 2010), II: 53

²⁰ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam/>, diakses tanggal 30 Oktober 2015

janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu, Ketentuan ini berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud di atas. Janin yang sudah ditiupkan ruh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Hukum ini berlaku jika pengguguran tersebut dilakukan tanpa ada sebab yang darurat. Misalnya, pengguguran janin itu dilakukan untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir.²¹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *dlarurat* dapat digolongkan ke dalam konteks syar'i antara lain: a. *Dlarurat* merupakan tindakan penyelamatan diri (*hifz an-nafsi*) akibat timbulnya kekhawatiran yang mendalam jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan rusaknya salah satu bagian dari *Maqashid asy-Syariah* yang wajib dijaga menurut syar'i. b. *Dlarurat* tidak berhubungan dengan perbuatan maksiat. c. *Dlarurat* merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang berada dalam masalah. d. *Rukhsabah* hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah terjadinya kemadharatan. e. Jika dapat diyakini bahwa orang yang berada dalam kondisi *dlarurat* akan terkena bahaya jika tidak mengambil jalan *dlarurat*. f. *Dlarurat* tidak melanggar hak orang lain atau melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh agama. g. Kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar dari pada kerusakan yang timbul karena melakukannya.²²

3. Aborsi terhadap Janin Cacat

Hukum aborsi dalam fiqih Islam, Menurut pendapat terkuat (rajih) adalah pendapat yang menyatakan, jika usia janin sudah berusia 40 hari, haram hukumnya melakukan aborsi pada janin tersebut. Demikianlah pendapat Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *an-Nizham al-*

²¹ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, cet.II (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah, 1983), II: 57

²² Rusli Hasbi, *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah* (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007), hlm. 14.

Ijtima'i fi al-Islam.²³ Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah Hadis Nabi saw berikut:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا
وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِي رَبُّكَ
مَا شَاءَ...

*"Jika nutfah (zigote) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnyanya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), 'Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?' Maka Allah kemudian memberi keputusan sesuai yang dikehendaki..."*²⁴

Hadis di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai ciri-ciri sebagai manusia yang terpelihara darahnya (ma'shumud dam). Yakni maksudnya haram untuk dibunuh. Maka tindak penganiayaan terhadap janin tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya. Jika usia janin sudah berumur 120 hari (atau empat bulan), keharaman aborsi lebih tegas lagi, sebab dalam usia 120 hari tersebut, Allah SWT sudah memberikan ruh pada janin tersebut. Sebagaimana Hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di atas. Demikian juga firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانِ خَطَا
كَبِيرًا²⁵

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"

²³ <https://www.facebook.com/konsultasisyariah Bengkulu/posts/470137223052314>, diakses tanggal 30 Oktober 2016

²⁴ HR. Muslim, Kitab Al-Qadar, Bab Kaifiyah Khalqil Adami Fi Bathni Ummihi, Hadis Nomor 3.

²⁵ Q.S. Al-Isra (17): 31

Dengan demikian, Pada dasarnya hukum aborsi adalah haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin. Keharaman itu bertambah kuat dan berlipat ganda setelah kehamilan berusia seratus dua puluh hari, yang oleh Hadis diistilahkan telah memasuki tahap “peniupan ruh. Kemajuan ilmu kedokteran sekarang telah mampu mendeteksi kerusakan (cacat) janin sebelum berusia empat bulan sebelum mencapai tahap ditiupkannya ruh. Namun demikian, tidaklah dipandang akurat jika dokter membuat dugaan bahwa setelah lahir nanti si janin (anak) akan mengalami cacat –seperti buta, tuli, bisu– dianggap sebagai sebab yang memperbolehkan digugurkannya kandungan. Sebab cacat-cacat seperti itu merupakan penyakit yang sudah dikenal di masyarakat luas sepanjang kehidupan manusia dan disandang banyak orang, lagi pula tidak menghalangi mereka untuk bersama-sama orang lain memikul beban kehidupan ini. Bahkan manusia banyak yang mengenal (melihat) kelebihan para penyandang cacat ini, yang nama-nama mereka terukir dalam sejarah.

Sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini telah turut andil dalam memberikan pelajaran kepada orang-orang cacat untuk meraih keberuntungan, sebagaimana keduanya telah turut andil untuk memudahkan kehidupan mereka. Banyak di antara mereka (orang-orang cacat) yang turut menempuh dan memikul beban kehidupan seperti orang-orang yang normal. Lebih-lebih dengan sunnah-Nya Allah mengganti mereka dengan beberapa karunia dan kemampuan lain yang luar biasa. Allah berfirman dengan kebenaran, dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Namun demikian, Pada fase 40 hari pertama, dan sebelum usia janin menginjak 120 hari dalam kandungan, janin berada pada fase segumpal darah dan daging.

Apabila dokter yang terpercaya menetapkan bahwa pada fase itu janin mengalami cacat yang membahayakan, tidak mungkin bisa disembuhkan, dan jika dibiarkan hidup maka kondisi hidupnya buruk, menjadi masalah baginya dan bagi keluarganya, maka dalam kondisi ini boleh digugurkan, sesuai dengan permintaan orang tua. Karena janin pada fase ini belum ditiupkan ruh, dan belum disebut manusia. Baru berbentuk *mudghab* (segumpal daging) atau *'alaqah* (segumpal darah), sehingga boleh digugurkan. Praktik aborsi karena ada indikasi cacat janin tersebut, dilegalkan menurut Hukum Positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 75 ayat (1) Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan [Pasal 75 ayat (2) huruf a UU Kesehatan]:

indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

D. Penutup

Problem aborsi terhadap janin yang cacat merupakan problem yang mengandung masalah sekaligus madharat sekaligus, sehingga diperlukan kajian yang mendalam baik dalam perspektif media maupun hukum Islam. Pada prinsipnya aborsi adalah tindakan melawan hukum karena menghilangkan nyawa yang merupakan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, janin yang diketahui secara pasti cacat akan berdampak madharat bagi bayi dan keluarganya. Disinilah pertimbangan tentang kepastian adanya madharat bagi kelangsungan kehidupan bayi dan juga orang tuanya menjadi hal yang urgen dalam menentukan boleh tidaknya dilakukan aborsi. Pada intinya, aborsi adalah tindakan darurat yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al Waah, 1993
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Damaskus: Darul Faiha', 2010
- Al-Hanafi. Kamaluddin ibnu al-Hammam, *Syarab Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002
- Hasbi, Rusli, *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah*, Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007
- Ibnu 'Abidin, *Hasiyah Ibn 'Abidin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Syifa' al-'Alil fi Masail al-Qadla' wa al-Qadr wa al-Hikmah wa at-Ta'lil*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, cet.II , Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah, 1983

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.

Ar-Ramli, *Nibayah al- Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

Saifullah dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009

Shihab, M. Quraish , *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* , Bandung: Angkasa, 2007

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Utomo, Setiawan Budi, dalam <http://www.dakwatuna.com/2009/10/4181/aborsi-perspektif-syariah>

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam/>

<http://www.gaulislam.com/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam>

<http://www.facebook.com/konsultasisyariah Bengkulu/posts/470137223052314>

<http://nurhasn9.blogspot.co.id/2013/05/hukum-aborsi-pada-kehamilandi-bawah-4.html>

http://sahabatsejatimayah.blogspot.co.id/2012/07/aborsi-menurut-pandangan-islam_08.html